

PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA

(Dilakukan Sepenuhnya secara elektronik atau e-RUPS)

Jakarta, 27 Oktober 2020



Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XL Axiata Tbk. (“Perseroan” atau “XL Axiata”)



Direksi Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada hari **Selasa, 27 Oktober 2020**. Dengan mempertimbangkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Pergub DKI Jakarta”) Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, maka penyelenggaraan **Rapat dilaksanakan secara elektronik (tanpa adanya kehadiran fisik para Pemegang Saham)**.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau mengunduh formulir Surat Kuasa yang tersedia di situs web Perseroan dan memberikan kuasa kepada “**PT BIMA REGISTRAR**” selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan sebagai alternatif mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/POJK.04/2020”), maka Pemanggilan Rapat akan dimuat pada situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal **5 Oktober 2020**.

Pemegang Saham yang berhak berpartisipasi atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **2 Oktober 2020** pukul **16:00 WIB** atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **2 Oktober 2020**.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila usulan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.
3. harus: (a) diusulkan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) merupakan usulan yang membutuhkan persetujuan Rapat, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 September 2020

Direksi Perseroan